



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Kinar Hasibuan bin Kamana Hasibuan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon I**;

Mahanum Pasaribu binti Japinduman Pasaribu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg. tertanggal 11 April 2018, dengan perbaikan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 03 Mei 2018 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Tokoh Agama Desa Lumban Rau Timur pada tanggal 10 Agustus 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Borhalim Pasaribu karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mora Pasaribu yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Jamanio Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon I dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. Rp. 25.000,- (dua puluh Lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jarak tempuh yang sangat sulit serta keterbatasan transportasi untuk mencapai Kantor Urusan Agama tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Masren Hasibuan bin Kinar Hasibuan, *laki-laki*, lahir pada tanggal 16 Mei 1993 di Dusun Napajulu;
 - Nur Hasanah Hasibuan binti Kinar Hasibuan, *perempuan*, lahir pada tanggal 14 Maret 1995 di Dusun Napajulu;
 - Julianti Hasibuan binti Kinar Hasibuan, *perempuan*, lahir pada tanggal 12 Oktober 1997 di Dusun Napajulu;
 - Saut Hasibuan bin Kinar Hasibuan, *laki-laki*, lahir pada tanggal 28 Maret 2004 di Dusun Napajulu;

Hal. 2 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan akan dipergunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, dan keperluan pendidikan anak lainnya oleh Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Habinsaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kinar Hasibuan bin Kamana Hasibuan) dan Pemohon II (Mahanum Pasaribu binti Japinduman Pasaribu) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir,;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Habinsaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, perkara ini adalah perkara prodeo murni yang tidak dibebankan kepada Dipa sehingga perlu adanya pemeriksaan terhadap permintaan para Pemohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dalam surat permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma, dan atas permohonan tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat keterangan tidak mampu Nomor 34/SKM/LRTi/III/2018 bertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Rau Timur, Bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis diatas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang menguatkan surat keterangan tidak mampu para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa, setelah adanya pembuktian terhadap permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma dan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 03 Mei 2018, permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma telah di putuskan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela dengan putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk dapat berperkara di Pengadilan Agama Balige secara Cuma-Cuma (*Prodeo-Murni*);

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Sudin Sagala bin Adel Sagala**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Pagar Gunung Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah tetangga

Hal. 4 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.



Pemohon I dan Pemohon II serta di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lumban Rau Timur;
- Bahwa, pada acara akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir dan pernikahan keduanya sudah berlangsung sejak tahun 1991 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Borhalim Pasaribu karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mora Pasaribu dan Jamanio Hasibuan dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh Lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan keduanya hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 5 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Asli Tanjung bin Senda Tanjung**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah tetangga para Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Lumban Rau Timur;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung sejak tahun 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut serta mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II karena Pemohon mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya dari tetangga yang lain;
 - Bahwa, anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang;
 - Bahwa, status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
 - Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan keduanya hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balige maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 118 HIR maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam serta peraturan pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai dan keduanya tinggal bersama di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Borhalim Pasaribu karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mora Pasaribu yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Jamanio Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon I dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. Rp. 25.000,- (dua puluh Lima ribu rupiah) dibayar Tunai, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi didalam persidangan, yakni **Sudin Sagala bin Adel Sagala** (*tetangga para Pemohon*) dan **Asli Tanjung bin Senda Tanjung** (*tetangga para Pemohon*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 144 HIR/171 Rbg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan kedua saksi para Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 145 HIR/172 Rbg);

Menimbang, kedua saksi diatas telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi 2 tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sementara saksi 1 hadir pada saat akad pernikahan para Pemohon;

Hal. 8 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi 2 tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi apalagi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada acara pernikahan tersebut sementara saksi 2 mengetahui bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Borhalim Pasaribu karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mora Pasaribu yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Jamanio Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon I dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. Rp. 25.000,- (dua puluh Lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa, kedua saksi menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon telah berlangsung sejak tahun 1991;
4. Bahwa, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kumpul bersama selama ini di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
5. Bahwa, kedua saksi menerangkan bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah lajang sedangkan Pemohon II adalah gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka serta telah mempunyai anak sebanyak 4 orang anak;
6. Bahwa, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan keduanya hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah serta kedua saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus

Hal. 9 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi tersebut diatas dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 144 HIR/171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1991;
2. Bahwa, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa, sejak tahun 1991 para Pemohon kumpul bersama di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir dan tidak ada dari masyarakat setempat yang keberatan atas berkumpulnya para Pemohon;
4. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan apapun yang dapat menjadi penghalang pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa, para Pemohon tidak memiliki surat akta nikah, sehingga para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk dapat mengurus administrasi pernikahan para Pemohon dan akta kelahiran dari anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernikahan para Pemohon sejak tahun 1991 tidak tercatat hingga perkara ini diajukan dalam administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat formil syar'i;
3. Para Pemohon tidak pernah bercerai, kumpul rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah murtad serta telah memiliki 4 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posita pertama dan kedua permohonan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Borhalim Pasaribu karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mora Pasaribu yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Jamanio Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon I dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. Rp. 25.000,- (dua puluh Lima ribu rupiah) dibayar Tunai namun tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalil posita pertama dan kedua permohonan para Pemohon telah dibuktikan sebagian oleh keterangan saksi para Pemohon di bawah sumpah. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita pertama dan kedua permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir namun tidak tercatat pada KUA setempat;

menimbang, bahwa dalam posita ketiga, usia Pemohon I dan Pemohon II dan status keduanya tidak terikat dengan pihak lain pada saat melangsungkan pernikahan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita keempat dan keenam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/ Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit ditempuh serta saat ini kesulitan untuk mengurus seluruh administrasi yang berkaitan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil posita keempat dan keenam permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita keempat dan keenam permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/ Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit ditempuh serta saat ini menjadi masalah ketika ingin mengurus administrasi yang berkaitan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita kelima permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa dalil posita kelima permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita kelima permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil posita ketujuh permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah pindah agama/murtad dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil posita ketujuh permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita ketujuh permohonan para Pemohon harus dinyatakan

Hal. 12 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah pindah agama/murtad dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil posita delapan permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut tidak masuk dalam administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balige, untuk dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita delapan permohonan para Pemohon telah dibuktikan dengan keterangan para saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita delapan permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balige, untuk dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita sembilan permohonan para Pemohon untuk dapat melaksanakan perkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpah dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit ditempuh;
3. Bahwa, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis serta keduanya tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I serta tinggal bersama dalam rumah tangga di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad dan juga telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa, para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Borhalim Pasaribu karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mora Pasaribu yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Jamanio Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga

Hal. 14 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. Rp. 25.000,- (dua puluh Lima ribu rupiah) dibayar Tunai, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan yang telah di atur dalam pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/ Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dan saat ini para Pemohon berdomisili di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau/ Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa permohonan berperkara diajukan secara cuma-cuma dan hal tersebut telah di setujui melalui Putusan Sela sebagaimana termuat

Hal. 15 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang tanggal 03 Mei 2018 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kinar Hasibuan bin Kamana Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Mahanum Pasaribu binti Japinduman Pasaribu**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1991 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran;
4. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hal. 16 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah Umar, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. Nihil
2. Biaya ATK	Rp. Nihil
3. Biaya Panggilan	Rp. Nihil
4. Biaya redaksi	Rp. Nihil
5. Meterai	Rp. Nihil
Jumlah	Rp. Nihil

Hal. 17 dari 17. Pen. NO. 0010/Pdt.P/2018/PA.Blg.